



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN

DINAS SOSIAL

Komplek Perkantoran Bupati Karimun, Gedung Bukit Gading Lantai 2
Jalan Jenderal Sudirman – Poros, Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau 29631
Website : <https://dinsos.karimunkab.go.id> / Email : dinsos_kab.karimun@yahoo.co.id
Telepon/Faksimile 0777-7360422 / 7360423

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KARIMUN NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL KABUPATEN KARIMUN

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KARIMUN,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Karimun;

b. Bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Kabupaten Karimun;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karimun tentang penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Karimun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999) Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan, Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

- 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Karimun 2006-2025;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2);
- 14. Peraturan Bupati Karimun Nomor 74 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026;
- 15. Peraturan Bupati Kabupaten Karimun Nomor 98 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2021-2026
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Karimun dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputuasn ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Karimun dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan menyusun anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Karimun tahun 2021-2026.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Karimun dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karimun.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karimun
Pada tanggal : 24 Januari 2023

KABUPATEN KARIMUN,
KEPALA DINAS SOSIAL

Drs. Muhammad Tang, M.M.
NIP. 196405301991031005

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karimun
Nomor : 14 Tahun 2023
Tanggal : 24 Januari 2023
Tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Karimun

Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun 2021 – 2026

| NO | SASARAN | INDIKATOR | RUMUS | TARGET TAHUN KE | | | | |
|----|---|---|---|-----------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan dasar PPKS | a. Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya | Jumlah PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya [dibagi] Jumlah PPKS yang terdata x 100 | 7.02 | 8.15 | 9.39 | 10.77 | 12.28 |
| | | b. Persentase Partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan kessos | Jumlah PSKS yang aktif dalam penanganan PPKS [dibagi] Jumlah PSKS yang terdata x 100 | 50.52 | 50.52 | 55.00 | 55.00 | 60.00 |
| 2 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD | Nilai AKIP | Hasil Evaluasi AKIP oleh Inspektorat Daerah | 76.30 | 76.30 | 76.40 | 76.40 | 76.50 |

Ditetapkan di : Karimun
Pada tanggal : 24 Januari 2023

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KARIMUN,

Drs. Muhammad Tang, M.M.
NIP. 196405301991031005